

**SURAT PERJANJIAN PRAKTIK KERJA NYATA
UNTUK WAKTU TERTENTU
INTERNSHIP AGREEMENT FOR CERTAIN PERIOD OF TIME**

No. 319/I/L&D/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, telah sepakat mengadakan hubungan Praktik Kerja Nyata untuk waktu tertentu yaitu antara:

The undersigned agrees to establish an internship relationship for a certain period of time, namely between:

- I. **PT. Bintan Hotels**, yang dalam hal ini diwakili oleh Area General Manager, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
PT. Bintan Hotels, in this case represented by the Area General Manager, hereinafter referred to as THE FIRST PARTY.
- II. Nama/Name:
 1. **Ahmad Sandhy Mahendra**
 2. **Ainun Arini**
 3. **Intan Nur Ayunda**
 4. **Jacelyn Angelina**
 5. **Muhammad Jodi**
 6. **Saskia Salsabila**selanjutnya disebut sebagai PIHAK II
hereinafter referred to as THE SECOND PARTY.
- III. Sekolah: **Batam Tourism Polytechnic**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK SEKOLAH
School: Batam Tourism Polytechnic, hereinafter referred to as THE SCHOOL.

Bahwa antara ketiga belah pihak telah sepakat untuk saling mengikat diri dalam hubungan Praktik Kerja Nyata untuk waktu tertentu dengan kondisi sebagai berikut:

That the three parties have agreed to bind themselves for an internship for a certain period of time under the following conditions:

**PASAL 1
ARTICLE 1**

Setelah ditanda-tanganinya Surat Perjanjian Praktik Kerja Nyata untuk waktu tertentu ini, maka telah terjadi hubungan antara PIHAK I dengan PIHAK II, dan dalam hal ini PIHAK I bertindak sebagai perusahaan yang menyediakan tempat praktik kerja bagi PIHAK II sebagai peserta training.

After this Internship Agreement for certain period of time has been signed, a relationship has been established between THE FIRST PARTY and THE SECOND PARTY, and in this case THE FIRST PARTY acts as the company who provides the work place and THE SECOND PARTY is as the trainee.

**PASAL 2
ARTICLE 2**

- a. PIHAK II diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh di laboratorium atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh PIHAK I sebelum melapor untuk memulai Praktik Kerja Nyata.

THE SECOND PARTY must oblige to have his/her general medical checkup from laboratory or hospital appointed by THE FIRST PARTY prior to reporting for training.

- a. PIHAK II wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan para mahasiswa dan BPJS Ketenagakerjaan tentang JKK dan JK sebagai asuransi bekerja selama berlangsungnya Praktik Kerja Nyata.

THE SECOND PARTY must be registered as a member of BPJS Kesehatan to ensure the student's health and BPJS Ketenagakerjaan on JKK and JK as a work insurance during internship period.

PASAL 3 **ARTICLE 3**

Surat Perjanjian Praktik Kerja Nyata untuk waktu tertentu ini berlaku terhitung mulai tanggal **14 Januari 2025** sampai dengan **06 Juli 2025**.

*This Internship Agreement for certain period of time shall be valid from **14 January 2025** up to **06 July 2025**.*

PIHAK I akan memberikan PIHAK II penilaian tertulis dan sertifikat terhadap hasil pelatihan yang dilakukan, apabila PIHAK II telah memberikan laporan Praktik Kerja Nyata dan menyelesaikan periode Praktik Kerja Nyata.

THE FIRST PARTY shall provide THE SECOND PARTY written evaluation and certificate as the result of training that had been conducted if THE SECOND PARTY have submitted the Internship report and accomplished the internship period.

PASAL 4 **ARTICLE 4**

PIHAK II ditempatkan sebagai:

THE SECOND PARTY shall be employed as:

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| I. | Posisi | : Trainee |
| | Position | : Trainee |
| II. | Departemen | : |
| | Department | : |
| 1. | Ahmad Sandhy Mahendra | : F&B Product – Banyan Tree Bintan |
| 2. | Ainun Arini | : F&B Product – Pastry - Banyan Tree Bintan |
| 3. | Intan Nur Ayunda | : F&B Product – Pastry - Banyan Tree Bintan |
| 4. | Jacelyn Angelina | : F&B Product – Banyan Tree Bintan |
| 5. | Muhammad Jodi | : F&B Product – Angsana Bintan |
| 6. | Saskia Salsabila | : F&B Product – Pastry - Banyan Tree Bintan |

PASAL 5 **ARTICLE 5**

Terhitung mulai tanggal berlakunya masa Surat Perjanjian Praktik Kerja Nyata untuk waktu tertentu, PIHAK II masing-masing akan memperoleh manfaat lain sebagai berikut:

- ☐ Tunjangan bulanan sebesar IDR 550,000, - (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan
- ☐ Pajak atas penghasilan ditanggung oleh perusahaan untuk dibayarkan ke pemerintah
- ☐ Dua kali makan selama satu shift bekerja.
- ☐ Seragam kerja untuk bagian-bagian yang ditentukan oleh Manajemen.
- ☐ Akomodasi gratis di Dormitory tipe C (berbagi kamar).
- ☐ Transportasi gratis ke tempat kerja
- ☐ Dapat memperoleh diskon untuk F&B (bukan minuman beralkohol) dan diskon menginap dengan persetujuan AGM dengan menggunakan Accommodations Request Form selama periode yang tertera dalam Pasal 3.

From the effective date and validity of this Internship Agreement for certain period of time, THE SECOND PARTY shall receive the benefits to be received by THE SECOND PARTY are as follows:

- ☐ *Monthly allowance of IDR 550,000, - (five hundred fifty thousand Rupiah) per month.*
- ☐ *The income tax shall be borne by the company to be paid to the government*
- ☐ *Two duty meals during one working shift.*
- ☐ *Working uniform as determined by the Management.*
- ☐ *Free accommodation at Dormitory Type C (sharing room).*
- ☐ *Free shuttle bus to working place*
- ☐ *Entitled for F&B Discount (nonalcoholic drinks) and stay discount as per AGM approval by utilizing the Accommodations Request Form within the period as stated in Article 3.*

PASAL 6
ARTICLE 6

- a. Jumlah jam pelatihan PIHAK II adalah 40 (empat puluh) jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat, waktu beribadah ataupun perpindahan shift.

The number of training hours of THE SECOND PARTY is 40 (forty) hours a week, not including rest hours, prayer hours or change shift.

- b. Memperhatikan bahwa Perusahaan beroperasi 24 jam sehari atau 365 hari dalam setahun, maka hari libur PIHAK II tidak akan selalu jatuh pada hari Minggu atau hari libur resmi. Hari libur PIHAK II ditentukan oleh masing-masing bagian sesuai dengan kebutuhan operasional dan ketentuan internal yang berlaku.

Considering the company is operating 24 hours a day or 365 days a year, THE SECOND PARTY's holidays will not always fall on Sunday or on Public Holiday. The holidays for THE SECOND PARTY shall be determined by the respective departments in accordance to the requirements of the operations and referring to the existing internal regulations.

PASAL 7
ARTICLE 7

- a. Apabila PIHAK II tidak masuk karena suatu hal yang mendesak, maka harus memberitahukan maksudnya terlebih dahulu kepada Pimpinan atau Atasan, termasuk karena sakit mendadak yang harus disertai dengan bukti Surat Keterangan Dokter yang memeriksanya. Bukti ini kemudian dikomunikasikan dan salinannya diserahkan ke departemen *Learning and Development*.

In case THE SECOND PARTY should not report for work because of one or other urgent reasons, he/she shall inform his/her intents in advance to his/her Manager or Superior, including if she/he suddenly falls ill which shall be proven by Sick Leave form duly signed by the examining doctor. The sick leave then communicated to and the copy of it has to given to Learning and Development Department.

- b. Apabila PIHAK II menderita sakit yang berkelanjutan yang dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan pribadi, di dalam tim, dan rekan sesama trainee baik di tempat kerja maupun di dormitory, PIHAK I berhak untuk mendiskusikannya kepada PIHAK SEKOLAH, dan juga berhak untuk memulangkannya.

In a case where THE SECOND PARTY is in a continuous unhealthy condition which has the impact to his/her own productivity, the team's productivity, and his/her colleagues in the work place or in the dormitory, THE FIRST PARTY has the right to discuss this with THE SCHOOL and to end the internship period as well as give the trainee back to the school.

PASAL 8 **ARTICLE 8**

Pemutusan hubungan Praktik Kerja Nyata:

Termination of Internship:

1. PIHAK I berhak untuk mengakhiri/menghentikan program training atau perjanjian kerja ini dengan PIHAK II karena:

THE FIRST PARTY shall have the right to stop the internship program or this Internship Agreement with THE SECOND PARTY for the following reasons:

Alasan yang mendesak:

Urgent reason:

- a. PIHAK II terbukti kurang cakap, berkelakuan buruk, lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah atau melakukan perbuatan atau pekerjaan yang merugikan perusahaan.
THE SECOND PARTY has proven to be lacking in skills, showing bad attitude, negligent in his/her obligations, not heeding instructions or carrying out task or work that caused losses to the company.
- b. PIHAK II terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan.
THE SECOND PARTY is proven to have committed a criminal act as sentenced by the Court of Justice.
- c. PIHAK II melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran berulang-ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan yang akan diberlakukan dalam perusahaan.
THE SECOND PARTY has committed a serious violation or has repeatedly violated the stipulations presently valid or later to be made valid in the company.
- d. PIHAK II terbukti pernah tersangkut perkara kriminal, narkoba atau sejenisnya, atau mengidap penyakit yang menular dan berbahaya baik untuk dirinya sendiri maupun karyawan lain.
THE SECOND PARTY is proven to have been involved in criminal acts of narcotics or the kind, or suffered from a contaminating disease dangerous to himself/herself as well as to other employees.
- e. Trainee dengan keadaan seperti di atas tidak akan menerima sertifikat kelulusan.
The trainee under circumstances of above will not receive internship certificate.

2. Jika PIHAK II mengundurkan diri karena alasan pribadi, PIHAK II tidak akan memperoleh surat keterangan dari PIHAK I.
In a case where THE SECOND PARTY himself/herself is the one resigning for personal reason, there will be no statement letter/reference letter issued by THE FIRST PARTY for THE SECOND PARTY.

PASAL 9
ARTICLE 9

PIHAK I berhak memberikan tindakan kedisiplinan terhadap PIHAK II karena;

- PIHAK II tidak mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan
- PIHAK II tidak menjaga kebersihan dan ketenangan tempat mereka bekerja
- PIHAK II tidak mengikuti arahan dan tugas yang dipercayakan departemen Learning and Development padanya.

THE FIRST PARTY has the right to give disciplinary action to THE SECOND PARTY for the following reasons:

- THE SECOND PARTY does not obey the rules and regulations applied in the company*
- THE SECOND PARTY does not maintain cleanliness and peacefulness in working area*
- THE SECOND PARTY does not follow the instructions and does not accomplish the task entrusted to them by Learning & Development Department*

PASAL 10
ARTICLE 10

PIHAK II menyatakan mengerti dan berjanji akan mentaati semua Peraturan dan Tata Tertib selama masa Praktik Kerja Nyata sebagaimana diatur pada Peraturan serta ketentuan yang berlaku dan/atau akan diberlakukan kemudian bagi mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Nyata.

THE SECOND PARTY understands and promises to adhere to all Regulations on Working Procedures and Employee code of discipline as arranged in the regulation booklet and the stipulations that are currently valid and/or to be made valid later by the company.

PASAL 11
ARTICLE 11

Surat Perjanjian Praktik Kerja Nyata Untuk Waktu Tertentu ini akan putus demi hukum pada saat berakhirnya jangka waktu yang disebutkan pada Pasal 3 (tiga) tanpa pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun oleh PIHAK I kepada PIHAK II.

The Internship Agreement for Certain Period of Time shall by law be terminated at the time of expiry referred to in the first paragraph of Article 3 (three) without compensation in whatever form by THE FIRST PARTY to the THE SECOND PARTY.

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang memiliki kekuatan yang sama dan masing-masing pihak telah menerima 1 (satu) rangkap dari Surat Perjanjian Praktik Kerja Nyata Untuk Waktu Tertentu yang telah ditandatangani dan di stempel resmi.

This Agreement is made in 2 (two) copies, which have an equal value on each copy and are signed with company stamp.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari Pihak manapun dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Thus this Agreement is made upon mutual consent and signed by both Parties in a healthy condition and without coercion from whichever Party with the seal as required by the government.

Bintan, January 2025

**PIHAK KEDUA
SECOND PARTY**



Ahmad Sandhy Mahendra
Trainee



Ainun Arini
Trainee



Intan Nur Ayunda
Trainee



Jacelyn Angelina
Trainee



Muhammad Jodi
Trainee



Saskia Salsabila
Trainee

**PIHAK PERTAMA
FIRST PARTY**

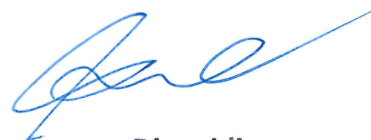


Alpha Eldiansjah
Area General Manager

Noted by:



Disky Amanda
Asst. Director of Human Resources



Djunaidi
Financial Controller

Witnessed by:



**BANYAN TREE
Muhammad Yusuf**
Asst. Learning Manager Cum
Experience Manager



Khatir
Internship Coordinator